

PENETAPAN PENGHASILAN PENGAWAS BPR-BINTAN
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.318, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.318, 8 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BINTAN

- ABSTRAK
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.7 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.64 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.94 Tahun 2017; PERDA No.2 Tahun 2019; PERATURAN OJK No.4/PJOK.03/2015; KEP BANK INDONESIA No.9/29/DPBANK PERKREDITAN RAKYAT Tanggal 19 Januari 2007; KEP BUPATI No.487/X/2018.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bintan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Mei 2024
-Penjelasan : 0 hlm.